



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H., dkk, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) SEKAR MELATI yang beralamat di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 24/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 07 Februari 2024, dengan alamat elektronik lk3sekarmelatiyk@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. xxxxx Kab. GUNUNG KIDUL, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. xxxxx Kab. Gunung Kidul, tertanggal 18 Desember 2014.-
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah. Status Penggugat PERAWAN dan Status Tergugat JEJAKA.
3. Bahwa setelah ijab Kabul, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membina Rumah Tangga di Rumah Orang Tua Penggugat di Tawang Ngoro-Ngoro xxxxx Gunung Kidul, sampai dengan Tergugat keluar dari rumah pada bulan Juni 2023 kembali ke Rumah Orang Tua Penggugat di Ngasemayu xxxxx xxxxx Gunung Kidul sampai saat ini.-
4. Bahwa setelah Nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya sebagai Suami Isteri, sehingga telah melahirkan seorang anak Perempuan, yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir di Sleman Tanggal 25-11-2015 (8 tahun) yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat sebagai ibu kandungnya.-
5. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih Harmonis, namun sejak Tahun 2020 kemudian terjadi ketidak-harmonisan dalam membina keluarga yang disebabkan antara lain, adalah : Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat malas untuk bekerja, sehingga jika hal ini diperbincangkan kepada Tergugat, maka kemudian terjadi

Hal. 2 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



percekcokan dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.-

6. Bahwa sering Tergugat marah-maraha jika pada saat Penggugat lagi capek pulang kerja, kemudian Tergugat minta untuk berhubungan Suami Isteri, dan tidak memahami kondisi Penggugat, lalu Tergugat pulang ke Rumah Orang tuanya.-

7. Bahwa Tergugat sering cemburu buta, dan jika marah-maraha kemudian membuang pakaian Penggugat dan berkata kasar dengan mengatakan Penggugat Lonte , sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya pada Bulan Juni 2023, karena dalam Rumah Tangga tidak nyaman lagi, maka Penggugat mengusir Tergugat, yang akhirnya sejak Bulan Juni 2023 tersebut Tergugat pulang ke rumah Orang Tua di Ngasemayu xxxxx xxxxx Gunung Kidul sampai sekarang ini tidak pulang lagi.-

8. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat SUDAH TIDAK HARMONIS LAGI yakni, **Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak Bulan Juni 2023** , Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan sewaktu kumpul sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga tidak tercapai lagi tujuan suci perkawinan yakni membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah serta **syarat-syarat perceraian telah terpenuhi, yakni Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975**, maka Penggugat mengajukannya perceraian ini kepada Pengadilan Agama Wonosari.-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-

Hal. 3 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Muhammad Ikkal, S.H., dkk, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) SEKAR MELATI yang beralamat di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 24/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 30 Januari 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik lk3sekarmelatiyk@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 **hal.** putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 05 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat ;

Hal. 5 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tawang Ngoro-Ngoro xxxxx Gunung Kidul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, usia 8 (delapan) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan - karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat malas untuk bekerja, sehingga jika hal ini diperbincangkan kepada Tergugat, maka kemudian terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.
 - Bahwa Tergugat sering cemburu buta, dan jika marah-marah kemudian membuang pakaian Penggugat dan berkata kasar dengan mengatakan Penggugat Lonte ;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah

Hal. 6 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Tawang Ngoro-Ngoro xxxxx Gunung Kidul ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, usia 8 (delapan) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena - karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat malas untuk bekerja, sehingga jika hal ini diperbincangkan kepada Tergugat, maka kemudian terjadi perkecokan dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.
- Bahwa Tergugat sering cemburu buta, dan jika marah-marah kemudian membuang pakaian Penggugat dan berkata kasar dengan mengatakan Penggugat Lonte ; ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 8 dari 16 **hal.** putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Hal. 9 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, usia 8 (delapan) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat; yang saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, usia 8 (delapan) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;.

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak sejak tahun 2020 disebabkan - karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat malas untuk bekerja, sehingga jika hal ini diperbincangkan kepada Tergugat, maka kemudian terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.

-

Tergugat sering cemburu buta, dan jika marah-marah kemudian membuang pakaian Penggugat dan berkata kasar dengan mengatakan Penggugat Lonte ; yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, usia 8 (delapan) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan - karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat malas untuk bekerja, sehingga jika hal ini diperbincangkan kepada Tergugat, maka kemudian terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.
- Bahwa Tergugat sering cemburu buta, dan jika marah-marah kemudian membuang pakaian Penggugat dan berkata kasar dengan mengatakan Penggugat Lonte ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2014 yang dicatatkan di KUA xxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, usia 8 (delapan) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan - karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat malas untuk bekerja, sehingga jika hal ini diperbincangkan kepada Tergugat, maka kemudian terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.

Hal. 12 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Tergugat sering cemburu buta, dan jika marah-marah kemudian membuang pakaian Penggugat dan berkata kasar dengan mengatakan Penggugat Lonte ; dan sejak bulan Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارضت المقصدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Hal. 13 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Hal. 14 dari 16 **hal.** putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** dan **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno



Hakim Anggota Nunung Indarti, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)